



PUTUSAN

Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh Akbar Bin Sukri
2. Tempat lahir : SAMARINDA
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Linggang Bigung RT 002 /RW 000
Desa Linggang Bigung Kecamatan Linggang
Bigung Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Moh Akbar Bin Sukri ditangkap sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa Moh Akbar Bin Sukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Melanggar Pasal 76 huruf I Jo. Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" melanggar Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit handphone merk Samsung seri Galaxy A13 warna hitam dengan kartu GSM dengan nomor handphone 0858-0463-0335 dengan nomor IMEI 1 : 354690575602792
IMEI 2 : 355864865602791;

Dikembalikan kepada Anak.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 30 Mei 2024 yang amarnya berbunyi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri Galaxy A13 warna hitam dengan kartu GSM dengan nomor hand phone 0858-0463-0335 dengan nomor IMEI 1 : 354690575602792 IMEI 2 : 355864865602791; Dikembalikan kepada Anak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Sdw, tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat oleh. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 56/Pid.Sus./2024/PN Sdw, tanggal 30 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 Juni 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 30 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

Ada ketidak tepatan dalam suatu vonis, yaitu lamanya penjatuhan pidana

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis, 02 Mei 2024 berdasarkan fakta-fakta persidangan dan doktrin-doktrin hukum



menuntut perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf I Jo. Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selain itu, Penuntut Umum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan telah meminta kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan lamanya masa pidana kepada terdakwa yaitu : pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Namun dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan.

Bahwa untuk itu Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam hal lamanya penjatuhan pidana, karena:

1. Bahwa dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak"* sesuai Pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, didukung dengan persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah tanpa melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak yaitu dengan meminta sejumlah uang kepada anak dengan mengancam akan menyebarkan foto alat kelamin anak.

Bahwa benar berawal pada tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI menghubungi anak Lakheisya Zaneta El'ziven Binti Dhatuk Eka Putra melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp dengan berkata "Save Akbar" selanjutnya anak menyimpan nomor terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI , selanjutnya terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI meminta anak untuk mengirimkan foto alat kelamin anak dengan cara melalui pesan singkat pada aplikasi



Whatsapp dengan berkata "Mau pap" anak bertanya "Pap apa?" kemudian anak mengirimkan foto wajah anak, selanjutnya terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI membalas "Ku kira pap apa" anak menjawab "emang mau pap apa?", selanjutnya terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI membalas "Pap memek" (vagina) anak menjawab "enggak ga mau" kemudian terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI berkata "Gpp sekali aja kok kan kita aja yang tau" kemudian selang beberapa waktu anak langsung mengirim foto alat kelamin (vagina) tersebut;

Bahwa benar pada sekitar bulan oktober tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim pesan singkat kepada anak dengan mengatakan "Bagi foto anu mu nah" anak menjawab "Foto apa?" terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI membalas "Masak kamu nggak paham" lalu anak menjawab "Memang" selanjutnya terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI membalas "Foto bawahmu ituloh" anak menjawab "Sebentar aku mau makan" lalu terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI membalas "Iya aku tunggu". Selanjutnya terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI menghubungi anak melalui panggilan Whatsapp tapi tidak anak terima, lalu terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim pesan singkat "Cepat". Selanjutnya setelah anak selesai makan, anak di dalam kamar membuka percakapan whatsapp terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI, selanjutnya membuka kamera, dan membuka pakaian lalu memfoto alat kelamin menggunakan tangan kanan dengan cara mengarahkan kamera ke alat kelamin anak, selanjutnya anak mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI dengan menggunakan pesan waktu. Selanjutnya terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI membalas "Makasih ya fotonya aku janji nggak akan marah-marah lagi sama kamu" anak membalas dengan emoticon jempol.

Bahwa benar foto vagina anak di unggah oleh terdakwa melalui Whatsapp Story yang hanya bias dilihat oleh anak dengan tujuan untuk mengancam anak;

Bahwa benar pada sekitar bulan oktober tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI menghubungi anak melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "Kamu ada uangkah untuk aku beli bensin?" anak menjawab "Ada" selanjutnya terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI membalas "Kamu antar kesini, cepat" anak menjawab "Iya", lalu terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI menjawab "Kalau kamu nggak mau awas aja kamu, Gang Ringgang" anak menjawab "Oh Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggang”. Kemudian terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim lokasi kepada anak melalui pesan singkat Whatsapp, selanjutnya anak menuju ke titik lokasi dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 5(lima menit kemudian anak sampai ke rumah terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI di Simpang Raya Kapling Gg. Ringgang Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI sudah menunggu di luar rumah, lalu anak memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI;

Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp kepada anak dengan mengatakan “Net bagi uangmu aku kelaparan belum makan dari tadi malam, kalau nggak awas aja kamu” lalu anak membalas “Hmm”. Selanjutnya anak pergi ke rumah terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI selanjutnya anak pergi;

Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim pesan singkat melalui Whatsapp “Bagi uangmu nggak mau awas aja kamu” lalu anak mengantar uang kepada terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI ke rumah terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu anak pergi meninggalkan terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI .

Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim pesan Whatsapp “Bagi uangmu, kalau nggak awas aja kamu” lalu anak mengantar uang ke rumah terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu anak pergi meninggalkan terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI;

Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim pesan singkat Whatsapp “Bagi uangmu cepat kalau nggak aku sebar fotomu di semua social media “ anak membalas “jangan kak jangan”, terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI menjawab “nggak peduli kamu antar cepat 5 menit” anak membalas “oke kak otw” selanjutnya anak mengantar uang kepada terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI ke rumah terdakwa MOH AKBAR Bin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu anak pergi meninggalkan terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI;

Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI mengirim pesan singkat Whatsapp "Bagi aku uang lagi kalau nggak ku sebar" anak menjawab "Iya kak sebentar", selanjutnya anak mengantar uang ke rumah terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu anak pergi meninggalkan terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI;

Bahwa benar atas tindakan terdakwa anak mengalami kerugian secara materil sebesar sekitar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar atas tindakan terdakwa anak mengalami trauma yang sangat mendalam sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari anak dalam menempuh pendidikan;

Bahwa benar anak berusia 14 (empat belas) tahun dan masih mengenyam pendidikan di kelas 2 (dua) SMP;

Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 0000/T/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2009 di Gresik menjelaskan bahwa di Surabaya pada tanggal 00 April 2009 telah lahir Anak kesatu dari suami istri BAPAK ANAK dan IBU ANAK, bahwa usia dari Anak Binti BAPAK ANAK saat tindak pidana dilakukan adalah sekitar 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini (a quo) untuk :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" melanggar Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOH AKBAR Bin SUKRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri Galaxy A13 warna hitam dengan kartu GSM dengan nomor handphone 0858-0463-0335 dengan nomor IMEI 1 : 354690575602792 IMEI 2 : 355864865602791

Dikembalikan kepada ANAK.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 5 Juni 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2024 yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa perkara nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sdw, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Kutai Barat tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 30 Mei 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak", sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana penjara/badan yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang mana mengenai pidana tersebut bersifat kumulatif karena terdapat kata "dan" di dalamnya, sehingga Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak menjatuhkan pidana, denda karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah amar putusan Majelis Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yaitu selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, yang besarnya sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat pertama telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena itu keberatan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, amar putusan angka (2), haruslah diubah sebagaimana putusan dibawah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 huruf I jo pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 30 Mei 2024 sekedar amar no (2) mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 189/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 30 Mei 2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh DEDI FARDIMAN SH., MH., sebagai Hakim Ketua , ERMA SUHARTI,SH.,MH.,dan EDY PURWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta RINA SARWINDAH SANTOSO, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERMA SUHARTI, SH., MH.

DEDI FARDIMAN , SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDY PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)